



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 11/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran proteksi tanaman perkebunan, dipandang perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/241/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang selanjutnya disebut BPTP Pontianak adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.
- (2) BPTP Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- b. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- c. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
- e. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- f. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
- g. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
- i. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
- j. pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- k. pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

- l. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;
- m. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPTP Pontianak terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Seksi Data dan Informasi;
 - d. Seksi Jaringan Laboratorium;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPTP Pontianak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
 - b. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
 - c. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
 - f. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
 - g. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
 - h. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
 - i. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
 - j. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi

BPTP Pontianak maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP Pontianak wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP Pontianak bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPTP Pontianak wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTP Pontianak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 17

BPTP Pontianak berlokasi di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 18

Wilayah kerja BPTP Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BPTP Pontianak menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 115/Kpts/OT.210/2/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Proteksi Tanaman Perkebunan Kalimantan Barat dan Balai Proteksi
Tanaman Perkebunan Maluku, sepanjang mengenai organisasi dan tata
kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Kalimantan Barat dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan
secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala
BPTP Pontianak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2008


MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2008
Tanggal : 6 Pebruari 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPTP PONTIANAK



MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

